



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dame Octavine, S.Sos., S.H., dan Sudarmono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **OCTAVINE, S.Sos., S.H.**, beralamat di Jl. Flamboyan Terusan No. 21, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 63/II/2021 Tanggal 08 Februari 2021, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX - XXX, XXX, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Widhiatmoko Aji, SH, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **IMAM WIDHIATMOKO AJI, S.H & PARTNERS** beralamat di Potrobayan RT 05 Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register

Hal 1 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 95/II/2021
Tanggal 15 Februari 2021, dahulu sebagai Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1324/Pdt.G/2020/PA.Btl. 27 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan kepada Pemohon Rekonvensi
 - 2.1 Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 2.3 Nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak;
3. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo*, dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hal 2 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 1 Februari 2021, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2020/PA.Btl. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul.

Bahwa, Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1324/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul.

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Februari 2021, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1324/Pdt.G/2020/PA.Btl. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul.

Bahwa, Pembanding menyampaikan Memori Banding tertanggal 21 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 26 Februari 2021 hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1324/Pdt.G/2020/PA.Btl. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul.

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada hari itu juga sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1324/Pdt.G/2020/PA.Btl. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan surat tertanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat

Hal 3 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor 1324/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 8 Maret 2021 dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/0878/Hk.05/III/2021, tanggal 08 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 Februari 2021, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, yaitu diajukan masih dalam tenggat/tenggang waktu 14 (empat belas) hari dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut secara *formil* harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1324/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 27 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.M. Ubaidillah, M.Si., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya damai

Hal 4 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan Termohon/Pembanding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* telah melakukan tindakan/perbuatan melanggar hukum, yaitu memutus perkara bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penggunaan Pasal 127 HIR memang kurang tepat karena substansi dari Pasal 127 HIR ini adalah tentang ketidak hadirannya dari Tergugat yang Tergugatnya lebih dari satu orang. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang melanjutkan persidangan karena sesuai Berita Acara Persidangan Termohon sudah dua kali berturut-turut diberi kesempatan, oleh karenanya berdasarkan azas sederhana, cepat dan biaya ringan pemeriksaan dapat dilanjutkan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dan Termohon setelah berumah tangga sampai dengan bulan Maret 2015

Hal 5 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak bulan April 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara lain disebabkan:

- Termohon sebagai isteri tidak pernah menghormati dan menghargai orang tua Pemohon.
- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu yang baik serta tidak mencontohkan hal baik kepada kedua anaknya.
- Termohon sering menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon sehingga menyebabkan kesabaran Pemohon mulai habis.
- Pemohon karena kekhilafan sempat menjalin hubungan dengan wanita lain.

Dan puncak dari pertengkaran dan percekocokan terjadi pada bulan Januari 2017 yang berujung pada pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri, kemudian sekitar bulan September 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban yang sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis tertanggal 6 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon serta menolak permohonan cerai Pemohon. Akan tetapi dalam petitum angka 3 (tiga) Rekonsensi Termohon meminta agar Pengadilan memutus perkawinan antara Penggugat XXX dengan Tergugat XXX yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis pada tanggal 27 Maret 2005 dalam Buku Nikah No. 103/30/III/2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon/ Terbanding agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/ Pemanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya antara keduanya berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim Tingkat

Hal 6 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dalam surat jawabannya tertanggal 6 Januari 2021 telah membantah dalil-dalil Pemohon dan menolak permohonan cerai dari Pemohon. Namun di dalam petitum angka 3 Rekonpensi Termohon justru meminta agar perkawinannya dengan Pemohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya patut diduga bahwa secara *implisit* Termohon menyadari tentang kondisi rumah tangganya sehingga memilih untuk berpisah/bercerai dengan segala akibat hukumnya.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Agustus 2020 yang diawali dengan pisah ranjang sejak awal tahun 2017. Hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit didamaikan.
3. Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim secara langsung dalam persidangan, upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak berhasil, hal ini juga merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan yang memuncak

Hal 7 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyah*, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sejak bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang sebelumnya diawali dengan pisah ranjang sejak awal tahun 2017 tersebut, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 27 Maret 2005 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat

Hal 8 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri dan/atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan : "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 3, maka perintah penyampaian salinan putusan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, oleh

Hal 9 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1324/Pdt.G/2020/PA.Btl. Tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, yang telah mempertimbangkan hal-hal yang menjadi kewajiban suami akibat perceraian seperti *mut'ah* dan *nafkah iddah* yang dimuat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. (b). memberi *nafkah, maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil".

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, oleh karenanya terhadap hal-hal yang menjadi kewajiban suami (Pemohon) akibat perceraian seperti *mut'ah* dan *nafkah iddah* dimuat dalam konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* dan *nafkah selama masa iddah*, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan perlu memperbaiki nominal/besaran dari pada *mut'ah* tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* usia/lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berlangsung kurang lebih 16 (enam belas) tahun, dimana dalam kurun waktu 16 tahun tersebut Termohon telah dengan setia mendampingi Pemohon dalam suka dan duka. Dalam perkara *a quo* tidak terbukti Termohon *nusyuz*, oleh karenanya sudah selayaknya apabila Termohon diberikan *mut'ah* yang layak.

Hal 10 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat lamanya usia perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu sudah kurang lebih 16 (enam belas) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai *mut'ah* ini dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas *iddah*, sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam *Kitab Ahwalus Syahsyiyyah* halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

إنه إذا كان المطلق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah *iddahnya* telah ditetapkan perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka besaran *mut'ahnya* adalah $12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, *"Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penghukuman pembayaran *mut'ah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan *nafkah iddah* sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon.

DALAM REKONVENSI

Hal 11 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonsensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonsensi dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen nangen*) *in cassu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonsensi*) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konsensi).

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonsensi yang memuat fakta-fakta atau kejadian nyata dapat diterima sebagai kebenaran, dan oleh karenanya menolak tuduhan Tergugat Rekonsensi yang didasarkan pada rekayasa.
3. Memutuskan perikatan perkawinan antara Penggugat XXX dengan Tergugat XXX yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis pada tanggal 27 Maret 2005 dalam buku nikah No.103/30/III/2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah wajib/lahir sebesar Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), dengan perhitungan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) x 12 (duabelas) bulan x 4 (empat) tahun = Rp48.000.000 (empat puluh

Hal 12 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah), dan dibayarkan tunai dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam waktu satu minggu setelah Putusan perkara ini dibacakan.

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk bertemu dengan kedua anaknya, yaitu : Anak ke I Penggugat dan Tergugat dan Anak ke II Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dalam rekonvensi ini, namun memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan dan putusan yang berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 5 dan 6 diatas dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk bertemu dengan kedua anaknya, yaitu : Anak ke I Penggugat dan Tergugat dan Anak ke II Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut erat kaitannya dengan hak asuh (*hadhanah*) anak sedangkan dalam perkara Pemohon dan Termohon tidak mempermasalahkan tentang hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 13 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penghukuman pembayaran *nafkah madhiyah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya memori banding dan kontra memori banding telah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1324/Pdt.G/2020/PA.Btl. 27 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan

Hal 14 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1324/Pdt.G/2020/ PA.Btl. tanggal 27 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan yang selengkapya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 3.2. *Nafkah iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Yang dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak.
3. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., MSI dan H. Mudjito, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 8 Maret 2021, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Eddy Purwanto, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

H. Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Eddy Purwanto, M.H.

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasian/ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Put No 27/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)